

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan perubahan maupun perkembangan zaman yang terjadi saat ini, menghadirkan beberapa peristiwa di dalam kehidupan masyarakat. Beragam fenomena yang tercipta seperti fenomena pada bidang ekonomi, sosial, politik, maupun hukum. Berbicara mengenai fenomena di masyarakat sangat erat kaitannya dengan fenomena dibidang hukum. Hukum menjadi satu hal yang tidak terpisahkan dari masyarakat seperti istilah *ubi societas, ibi ius*. Istilah itu menjelaskan bahwa dimana adanya masyarakat disitu ada hukum. Inipun menggambarkan bahwasanya masyarakat diatur oleh suatu aturan yang mengikat, dibuat oleh pihak berwenang, dan wajib untuk menaati peraturan itu.

Membahas mengenai hukum dan perkembangan zaman, terdapat sejumlah hal yang berubah pada kehidupan masyarakat, contohnya mengenai narkoba. Dahulu, narkoba dipakai untuk alat pengobatan maupun ritual keagamaan, dimana jenis narkoba yang pertama dipakai saat itu merupakan jenis candu atau yang dikenal dengan madat atau opium (Adi, 2009: 3). Adapun, dalam dunia kedokteran, narkoba biasanya digunakan sebagai alat khusus untuk proses pembiusan pasien sebelum melakukan operasi. Namun, karena perubahan zaman yang semakin modern, narkoba justru dipakai untuk melakukan berbagai hal negatif. Hal negatif yang dimaksud adalah, narkoba digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi yang akan membuat seorang yang menggunakan mengalami ketergantungan akan obat-obatan

tersebut. Secara fundamental, peredaran narkoba di Indonesia dilihat melalui segi yuridis dianggap sah keberadaannya.

Pengaturan mengenai narkoba sendiri sudah ditetapkan melalui UU RI No. 35 Tahun 2009 berhubungan dengan Narkoba. Sebelum diberlakukannya regulasi ini, tidak terdapat perlakuan yang beda terhadap pemakaian pengedar, bandar, ataupun produsen narkoba. Namun, sesudah diberlakukannya UU RI No. 35 Tahun 2009, menghadirkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pelaku Pecanduan narkoba. Pada konteks ini, Pengguna narkoba bisa dilihat selaku pelaku perilaku ilegal dan juga korban dari tindakan mereka sendiri. Mengacu kepada data yang didapat dari himpunan laporan polisi yang masuk ke dalam aplikasi E-MP menyatakan bahwa terdapat 137.419 kasus kejahatan yang telah terjadi di Indonesia dalam rentan waktu bulan Januari-April tahun 2023, dan tindak pidana narkoba menempati urutan kelima dari total jumlah kejahatan itu. Berikut merupakan tabel data kasus kejahatan di Indonesia dengan jumlah terbanyak periode Januari-April 2023:

Tabel 1.1 Kasus Kejahatan di Indonesia (Januari-April 2023)

No	Kasus Kejahatan	Jumlah Kasus
1	Pencurian dengan pemberatan	30.019
2	Pencurian biasa	20.043
3	Penipuan	6.425
4	Penganiayaan	6.374
5	Narkoba	5.287

Sumber : Databoks.co.id

Mengacu kepada data di atas, bisa diambil simpulannya yakni dalam rentan waktu 4 bulan kasus Pecanduan narkoba menjadi kasus yang cukup serius yang

menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan maupun masyarakat. Persoalan mengenai narkoba menjadi masalah krusial bagi sebuah bangsa karena berdampak masif dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Kemenkumham.go.id, 2021). Pecanduan narkoba merujuk kepada ketentuan UU RI tentang Narkoba sendiri diatur mengenai pemakai narkoba yakni tentang pelaku tindak pidana narkoba yang diberikan pidana penjara terhadap Pecanduan narkoba. Selanjutnya, merujuk kepada UU Narkoba, pecandu narkoba juga disebutkan sebagai korban yang mana diperlihatkan melalui suatu ketentuan bahwasanya bagi pecandu narkoba bisa diberikan vonis rehabilitasi (Putra, 2011: 2). Pecandu narkoba dikatakan menjadi *selfvictimizing victims*” sebab pecandu tersebut memiliki penyakit sindrom ketergantungan sebagai penyebab penggunaan narkoba yang dilaksanakan oleh dirinya sendiri. Dalam Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa: “Pecandu narkoba dan korban Pecanduan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Rehabilitasi secara medis dan sosial sudah ada wadah untuk menangani, Semua penduduk, terlepas dari kemampuan atau kecacatannya, harus diberikan layanan yang adil dan tidak memihak, sebagai bukti perawatan yang penuh kasih dan inklusif. Untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi dari pemerintah, masyarakat harus melaporkan diri terlebih dahulu. Ada dua cara mekanisme pelaporan, diantaranya:

- a) Sukarela, Pelaku kekerasan atau pecandu melaporkan diri mereka sendiri tergantung pada kesadaran diri mereka sendiri. Sebelum perawatan, individu akan melakukan evaluasi komprehensif termasuk wawancara, observasi, tes

fisik dan psikologis. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai riwayat pecandu sebagai bahan pendukung terapi selanjutnya. Setelah menyelesaikan evaluasi, individu menjalani prosedur administratif dan kemudian dimasukkan ke dalam fasilitas perawatan dan rehabilitasi, yang tersedia bagi mereka tanpa keterlibatan proses peradilan apa pun.

- b) Program Wajib Lapori Tersangka, Setelah ditangkap oleh detektif, pecandu akan menghadapi pemeriksaan awal. Jika terbukti terlibat dalam jaringan kriminal narkoba, maka mereka akan dikenakan proses hukum.

Persyaratan kelayakan bagi warga yang layak untuk direhabilitasi. Calon penghuni adalah mereka yang baru saja menggunakan narkoba, yang ditunjukkan dengan hasil tes urine positif dalam 12 bulan terakhir. Jika penggunaan terakhir terjadi dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan, maka perlu untuk memberikan surat keterangan medis yang menegaskan ketergantungan obat individu tersebut. Individu berusia antara 15 dan 40 tahun memenuhi syarat untuk seluruh program. Jika seseorang berusia di bawah 15 tahun, cukup menjalani detoksifikasi dan unit masuk. Pelamar penduduk perempuan tidak boleh sedang hamil pada saat ini. Mereka juga tidak boleh memiliki kondisi kesehatan kronis seperti diabetes melitus, stroke, atau penyakit jantung, atau gangguan kejiwaan yang dapat mengganggu program. Calon penghuni wajib didampingi oleh orang tua atau walinya. Calon penghuni harus memiliki putusan pengadilan jika terlibat permasalahan hukum. Calon warga yang mengambil keputusan harus didampingi pengadilan.

Sesuai dengan penjelasan di atas, rehabilitasi dijadikan sebagai upaya menghadirkan jalan pengobatan maupun harapan membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan obat-obatan terlarang tersebut. Adapun rehabilitasi pecandu narkoba menjadi wujud dari perlindungan secara medis dan sosial agar pecandu narkoba bisa sehat secara fisik, mental dan tidak lagi melaksanakan perbuatan Pecanduan narkoba. Aturan mengenai rehabilitasi, baik medis maupun sosial telah ditetapkan melalui UU RI No. 35 Tahun 2009 berkaitan Narkoba yang ditetapkan pada pasal dibawah ini:

Pasal 1 butir 16: “Rehabilitasi medis merupakan proses kegiatan secara terpandu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba”

Prosedur dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu Pertama melakukan pengecekan pada tubuh residen untuk mengetahui keadaan tubuh dari residen. Tindakan selanjutnya adalah kegiatan penetralisiran racun atau detoksifikasi pada tubuh residen agar nantinya tidak ada efek yang muncul pada residen. Setelah itu menunggu selama 7 hari pada fase pengenalan. Setelah fase pengenalan yang berlangsung selama 7 hari dilakukannya pemeriksaan utama dimana mengecek sejauhmana berkurangnya tingkat kecanduan dari residen itu sendiri. setelah tau seberapa berkurangnya tingkat kecanduan dari residen itu sendiri dilanjutkan dengan rawat jalan dimana residen akan di pantau dan diperiksa dengan jadwal-jadwal tertentu yang dimana jadwal tersebut disiapkan oleh BNN yang tidak diketahui oleh residen jika saat diperiksa oleh petugas residen tidak ada tanda pernah mengkonsumsi

narkotika lagi setelah proses tahapan awal diatas berarti trehabilitasi awal mengalami keberhasilan namun jika residen ketahuan mengkonsumsi narkotika maka akan dilaksanakan rehabilitasi lanjutan.

Pasal 1 butir 17: “Rehabilitasi sosial merupakan proses menyeluruh yang melibatkan latihan pemulihan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memungkinkan mantan pengguna narkoba untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dan melanjutkan peran sosial mereka”

Pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosial yang menggunakan metode kemasyarakatan yang dimana dianggap lebih memungkinkan cepatnya pengintegrasian untuk mendapat kelayakan untuk kembali kedalam masyarakat (Marbun, 2015). Tahapan-tahapan dalam memberikan rehabilitasi sosial yaitu tahap pendekatan awal dimana pada tahap awal ini dilakukannya kegiatan pelayanan dengan cara pemberian informasi kepada kkeluarga pecandu, masyarakat, instansi terkait yang bertujuan agar mendapat data-data calon residen atau pecandu yang harus direhabilitasi sesuai dengan persyaratan yang ada. Tahapan kedua yaitu tahapan penerimaan pada tahapan ini hanya menyelesaikan syarat-syarat adminitrasi pada calon residen yangvakan di rehabilitasi. Selanjutnya pada tahapan krtiga yaitu tahapan assesmen yang merupakan tahapan penggalian atau menelaah masalah yang ada pada residen untuk menentukan rencana penanganan yang harus dilakukan selanjutnya. Tahapan keempat yaitu kegiatan bimbingan pada fisik residen guna untuk melakukan pemulihan pada fisik residen, melalui peningkatan gizi, pelananan kesehatan, dan olahraga. Tahapan kelima yaitu

tahap bimbingan pada mental dan sosial dari residen yang meliputi kegiatan keagamaan, busi pekerti individu dan juga kelompok serta pemberian motivasi pada residen secara psikologis. Tahapan keenam yaitu tahapan bimbingan kepada keluarga atau orangtua dari residen, masud dari bimbingan yang diberikan pada keluarga/orangtua dari residen adalah agar mereka membantu mesupport dan menerima keadaan yang ada pada residen untuk kembali kerumah setelah residen bisa kembali kerumah. Tahapan ketujuh yaitu tahapan bimbingan pada keterampilan/bakat yang dimiliki dari residen agar nantinya saat kembali dalam keluarga atau bahkan masyarakat bisa melakukan kegiatan sosial bermasyarakt secara normal. Tagapan kedelapan yaitu memeriksa konsidi residen apakah bisa dikemalikan ke kerumah. Tahapan kesembilan adalah tahapan bimbingan lanjutan dimana tahapan ini merupakan penyalutran kepulangan residen untuk kembali ke dalam keluarga atau bahkan perusahaan yang memiliki kerjasama untuk pmendapatkan tempat kerja. Dan tahapan yang paling akhir adalah tahapan pengecekan apakah setelah melakukan tahapan kedelapan dalam jangka waktu yang ditentukan residen sudah mencapai target yang sesuai dengan target program.

Berdasarkan pasal tersebut, fungsi dari kedua rehabilitasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Namun, kenyataan praktik di lapangan, salah satu rehabilitasi di atas tidak terlalu dipentingkan. Rehabilitasi yang tidak diprioritaskan yang dimaksud adalah rehabilitasi sosial. Persoalan mengenai kesehatan bukan satu-satunya hal yang menjadi perhatian terhadap dampak dan bahaya yang diakibatkan oleh Pecanduan narkotika, tetapi juga dampak sosial dari Pecanduan narkotika yang tidak bisa

dipandang sebelah mata (Kemenkumham.go.id, 2021). Dampak sosial bagi mantan pecandu Pecanduan narkoba cukup signifikan, mengingat bahwa mereka tidak selalu dapat menyesuaikan diri ketika berbaur dengan lingkungan saat mereka kembali ke masyarakat.

Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan mantan pecandu narkoba mengalami kesulitan untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan di masyarakat, salah satunya adalah ketidakmampuan dari para *stakeholder* dan masyarakat untuk mengayomi serta mengawasi pecandu narkoba. Masyarakat luas secara umum memberikan stigma pada mantan pecandu narkoba yang pada akhirnya mendiskreditkan individu ataupun kelompok yang pernah menjadi pecandu narkoba. Proses internalisasi norma-norma sosial tersebut menjadi penentuan baik buruknya suatu perilaku sosial, seperti saja penilaian masyarakat yang cenderung menganggap bahwa narkoba merupakan akar dari tindakan-tindakan kriminal, sehingga mantan pecandu narkoba yang kembali pada lingkungan masyarakat dianggap memiliki perilaku buruk dan akan membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitarnya. Ketika mantan dari Pecandu Narkoba mengalami kesulitan saat beradaptasi dan berbaur kembali di lingkungan masyarakat, menyebabkan sosialisasi nilai maupun norma sulit diinternalisasi olehnya sehingga menjadikan mantan pecandu narkoba teralienasi dari lingkungan masyarakat. Teralienasinya para pecandu narkoba membuat mereka mencari jalan lain agar tetap diakui eksistensinya. Kelompok sosial yang dengan mudah menerima keberadaan mereka tentunya kelompok yang menoleransi nilai maupun norma yang serupa dengan mereka yakni kelompok sosial dengan latar

belakang maupun yang masih terlibat dengan Pecanduan narkoba. Dengan interaksi sosial secara berkesinambungan tentunya akan menyebabkan keadaan dari mantan pecandu narkoba ini semakin parah dan sulit keluar dari lingkaran pergaulan tersebut (Kemenkumham.go.id 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa telah terjadinya *gap das sollen* dan *das sein*, dimana aturan mengenai rehabilitasi sosial yang tersedia didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 berkaitan dengan Narkoba bertentangan dengan praktik di lapangan dimana implementasi dari rehabilitasi sosial belum berjalan optimal di masyarakat, melihat dari stigma yang diberikan masyarakat luas kepada mantan pecandu narkoba.

Menilik lebih lanjut terkait kasus Pecanduan narkoba dan rehabilitasi , salah satu provinsi di Indonesia yang angka kasus narkotikanya dominan mengalami peningkatan cukup tinggi hingga tahun 2023 yaitu berada di Provinsi Bali (Tribun Bali.com, 2022). Dari Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng menjadi Kabupaten yang menempati urutan ketiga dengan kasus peredaran narkoba terbanyak di Bali (Atmadja, 2020). Data awal yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Buleleng dapat dilihat di dalam tabel 1.2:

Tabel 1.2 Rehabilitasi Pecandu Narkoba

No	Kecamatan	Jumlah pecandu yang diberikan rehabilitasi	Keterangan
1	Tejakula	15	Rehabilitasi medis
2	Banjar	28	Rehabilitasi medis
3	Buleleng	100	Rehabilitasi medis
4	Busungbiu	8	Rehabilitasi medis
5	Gerokgak	3	Rehabilitasi medis
6	Kubutambahan	20	Rehabilitasi medis

7	Sawan	69	Rehabilitasi medis
8	Seririt	38	Rehabilitasi medis
9	Sukasada	21	Rehabilitasi medis

Sumber: BNN Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data yang diperoleh dari Buleleng diatas bisa dilihat bahwa Buleleng hanya menjalankan dan berfokus pada pengimplementasian rehabilitasi medis saja dan tidak menjalankan rehabilitasi sosial, padahal dampak dari tidak terealisasinya atau pengabaian rehabilitasi sosial sangatlah signifikan bagi yang pernah kecanduan narkoba, seperti yang sudah dijabarkan diatas.

Pada dasarnya pengaturan mengenai rehabilitasi sosial telah termaktub jelas didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 terkait Narkoba. Terlebih, Pasal 58 UU RI No. 35 Tahun 2009 mengungkapkan “rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat”. Namun, dikarenakan edukasi kepada masyarakat cenderung kurang tentang rehabilitasi sosial terhadap mantan pecandu narkoba, sehingga kewajiban dalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial itu perlu dibantu dan diimplementasikan oleh BNN. Kewajiban dari BNN dalam mengadakan rehabilitasi sosial khususnya ditangani oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dimana sudah ditetapkan melalui Pasal 20 ayat (1) PP RI No. 23 Tahun 2010 terkait dengan BNN yang mengungkapkan bahwasanya “Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN”.

Kendati telah diatur dalam regulasi tersebut, namun dalam praktiknya di lapangan aturan itu belum dijalankan atau terdapat kendala dalam

mengimplementasikannya. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, diperlukan adanya kajian lebih lanjut untuk mengetahui serta menganalisis penyebab tidak terimplementasinya rehabilitasi sosial dan juga apa saja hambatan yang dihadapi Buleleng sehingga belum mengimplementasikan rehabilitasi sosial seperti apa yang diamanatkan oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 berkaitan Narkotika. Karenanya, penulis terdorong melaksanakan studi lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul.

**“Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecandu Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sejalan dengan uraian latar belakang, penulis mengelompokkan beberapa identifikasi masalah yang sejalan dengan studi ini, diantaranya:

1. Dalam Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 terkait dengan Narkotika mengamanatkan kepada lembaga berwenang untuk bisa menerapkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada pecandu/pengguna Narkotika. Namun, kenyataan dan praktik di lapangan, rehabilitasi sosial justru sering diabaikan.
2. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng sebagai salah satu lembaga terkait atau wadah untuk memberikan rehabilitasi medis dan sosial

kepada pecandu/pengguna Narkotika belum menjalankan rehabilitasi sosial untuk pecandu/pengguna Narkotika di Kabupaten Buleleng.

3. Pecanduan Narkotika di Buleleng sejauh ini hanya memperoleh rehabilitasi medis saja tanpa mendapatkan salah satu haknya yang krusial yakni untuk direhabilitasi sosial.
4. Peran dan upaya belum optimal dalam mengimplementasikan Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 terkait dengan Narkotika terutama untuk memfasilitasi pecandu/pengguna narkotika dengan rehabilitasi sosial.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dari suatu karya tulis dengan sifat ilmiah memerlukan suatu penegasan terhadap batas dari masalah yang hendak diuraikan di dalamnya, hal ini menjadi krusial agar terhindar dari penyimpangan dari pokok permasalahan yang akan dijabarkan. Adapun pokok masalah studi ini yakni pembahasan implementasi dari Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika, pokoknya berfokus kepada rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkotika yang dilaksanakan oleh Buleleng dan hambatan yang dihadapi Buleleng dalam memberikan atau tidak memberikan rehabilitasi sosial tersebut kepada mantan pecandu Pecanduan narkotika.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang masalah yang sudah diungkapkan demikian tersedia rumusan masalahnya yang sudah ditentukan, yaitu diantaranya:

1. Bagaimana implementasi Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait rehabilitasi sosial pada Pecandu Narkotika di Buleleng ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Buleleng dalam mengimplementasikan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait rehabilitasi sosial pada Pecandu Narkotika di Buleleng?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Pada temuan ini, tujuan penelitian akan mengarahkan penulis berfokus kepada topik penelitian yang akan dibahas, diantaranya:

#### **1.5.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini yakni berupaya menilai implementasi Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 terkait dengan Narkotika khususnya rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika.

#### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- a) Untuk menganalisis implementasi dari Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 berkaitan rehabilitasi sosial bagi pecandu khususnya di Kabupaten Buleleng.
- b) Untuk hambatan yang dihadapi Buleleng dalam memfasilitasi rehabilitasi sosial kepada mantan pecandu Pecanduan Narkotika di Kabupaten Buleleng.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Kajian inipun diharap mampu dijadikan salah satu pengujian kebenaran atau implementasi dari suatu aturan yang sudah tertera pada Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika serta penelitian inipun dapat memberikan penjelasan yang lebih lanjut terkait relevansi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Aparat Penegak Hukum

Kajian studi ini diharap mampu dijadikan salah satu sumber yang relevan bagi instansi di bidang hukum atau lembaga terkait dalam menegakkan hukum yang selaras terhadap UU RI, terutama dalam mengimplementasikan aturan mengenai rehabilitasi sosial yang termaktub jelas dalam UU Narkotika.

b) Bagi Masyarakat

Dari temuan ini diharap menghadirkan kegunaan untuk masyarakat yakni dengan adanya pengetahuan lebih luas mengenai rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkotika yang sebenarnya harus dilakukan juga oleh masyarakat, agar masyarakat tidak terus memberikan stigma kepada mantan pecandu Pecanduan narkotika sehingga menyebabkan mereka mencari kelompok sosial lain yang cenderung masih terlibat

dalam Pecanduan narkoba, dan membuatnya kembali terjerumus pada tindak pidana tersebut.

c) Bagi Peneliti Sejenis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber relevan bagi peneliti sejenis dan menjadi bahan bacaan untuk melakukan penelitian maupun kajian lebih lanjut.

